

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian tentang warisan dalam al-Quran, penafsiran dan praktik waris di kalangan Muslimat dan 'Aisyiah Tulungagung, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penafsiran ayat warisan perempuan menurut Muslimat NU Pimpinan Cabang Tulungagung ada empat, yaitu *Pertama* ayat warisan perempuan dipahami sebagai aturan mutlak dalam pembagian warisan. *Kedua*, ayat warisan perempuan dipahami sebagai suatu pilihan untuk melakukan pembagian warisan. *Ketiga*, ayat warisan perempuan dipahami sebagai perintah kepada kaum perempuan untuk mengalah pada laki-laki. *Keempat*, ayat warisan perempuan dipahami hanya cocok di Arab saja, sedangkan di Indonesia keadilan dalam warisan adalah setara. Sedangkan menurut 'Aisyiah Pimpinan Daerah Tulungagung penafsiran ayat warisan perempuan ada dua, yaitu *Pertama*, ayat warisan perempuan dipahami sebagai bentuk kebijaksanaan Allah dalam wujud hubungan suami istri. *Kedua*, ayat warisan perempuan dipahami sebagai aturan mutlak dalam pembagian warisan.
2. Praktik warisan bagi perempuan menurut Muslimat NU Pimpinan Cabang Tulungagung terdapat pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pembagian, yaitu

*Pertama*, pembagian warisan perempuan setengah dari laki-laki dengan pertimbangan harga. *Kedua*, pembagian warisan laki-laki dan perempuan berdasarkan pertimbangan harga dengan ketentuan pembagian sesuai hasil musyawarah. *Ketiga*, pembagian warisan diserahkan kepada suami. *Keempat*, pembagian warisan laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian sama dengan pertimbangan kesetaraan. Sedangkan menurut 'Aisyiah Pimpinan Daerah Tulungagung terdapat pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pembagian, yaitu *Pertama*, Pembagian warisan perempuan setengah dari laki-laki dengan pertimbangan harga. *Kedua*, Pembagian warisan dilakukan dengan aturan mutlak namun lebih baik untuk menyumbangkan harta warisan sebagai amal jariyah untuk orang tua. *Ketiga*, Pembagian warisan yang dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dunia dengan pertimbangan tidak ingin melukai perasaan orang tua yang masih hidup. *Keempat*, Pembagian warisan bisa dilakukan setelah salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia dengan pertimbangan untuk melihat pembagian warisan dalam keluarga.

## **B. Saran**

Sebagai salah satu bagian dari permasalahan jender dalam al-Qur'an, warisan perempuan memiliki beragam penafsiran dan praktik. Hal ini terjadi karena sudut pandang dari satu orang dengan orang yang lain berbeda. Namun hal yang sama dari semua penafsiran tersebut adalah agar perempuan mendapatkan haknya atas harta waris yang berkeadilan dan sesuai dengan pedoman yang ada dalam al-Qur'an. Perbedaan dalam menafsiri ayat waris bukanlah suatu bentuk dari penyimpangan akan tetapi diartikan sebagai ijtihad manusia yang berusaha membumikan nilai-nilai al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk menghormati dan menghargai pendapat tersebut.

Peneliti merekomendasikan kepada para peneliti yang lain untuk melakukan penelitian serupa sebab banyak sekali isu-isu jender dalam al-Qur'an yang membutuhkan penafsiran. Dalam hal ini, pandangan tokoh ormas Islam perempuan

dapat menampung aspirasi perempuan terkait masalah tersebut seperti tokoh Muslimat dan 'Aisyiah. Sehingga dalam membuka cakrawala keilmuan sekaligus menuntaskan kegelisahan akademik terkait isu-isu jender dalam al-Qur'an.

Peneliti juga merekomendasikan kepada tokoh-tokoh perempuan terutama Muslimat dan 'Aisyiah Tulungagung untuk memberikan informasi terkait pembagian warisan perempuan yang bisa diakses oleh masyarakat luas. Tentu hal ini sangat berarti mengingat tidak semua perempuan memahami dan menguasai pembagian warisan yang dengan sudut pandang kelembagaan.